eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2014, 4 (2): 1411-1421 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2014

RETRIBUSI PARKIR DI PASAR PAGI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA

Andi Jumansah

eJournal Ilmu Administrasi Negara Volume 4 , Nomor 2 , 2014

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Retribusi Parkir Di Pasar Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah Kota Samarinda

Pengarang : Andi Jumansah

NIM : 1002015153

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Ilmu

Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 3 September 2014

Pembimbing I, Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si NIP. 19600114 198803 1 003 <u>Dr. Anthonius Margono, M.Si</u> NIP. 19561202 198103 1 001

Bagian di bawah ini

Drs. M.Z. Arifin, M.Si

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

Volume : 4

Nomor : 2

Tahun : 2014

Halaman : 1411-1421 NIP. 19570606 198203 1 001

eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2014, 4 (2): 1411-1421 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2014

RETRIBUSI PARKIR DI PASAR PAGI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA

Andi Jumansah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa retribusi parkir di pasar pagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Samarinda dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat retribusi parkir di pasar pagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Samarinda.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian Retribusi Parkir di Pasar Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang meliputi : Wajib Retribusi dan Tarif Retribusi, Pemungutan Retribusi, Melakukan Pengawasan Pemungutan Retribusi, Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Retribusi dan faktor apa saja yang menghambat retribusi parkir di pasar pagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Samarinda. Key informan penelitian adalah Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan yang menjadi informan adalah pegawai UPTD Parkir dan petugas parkir resmi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa retribusi parkir di pasar pagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Samarinda masih perlu ditingkatkan sebab masih belum optimal. Diantaranya yang paling utama adalah proses pengawasan, walaupun penetapan wajib dan tarif retribusi serta prosedur pemungutan dan peningkatan kapasitas penerimaan retribusi sudah baik. Sejumlah faktor penghambat dalam retribusi parkir di pasar pagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Samarinda antara lain karena maraknya parkir liar, belum terpenuhinya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, sering terjadinya penyimpangan dalam proses pemungutan dan keadaan cuaca yang tidak menentu di mana tempat-tempat atau lokasi yang menjadi wajib retribusi mengalami banjir sehingga mengurangi pemasukan dari petugas parkir dan mengakibatkan retribusi parkir di pasar pagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Samarinda masih kurang optimal.

Kata Kunci: Retribusi Parkir

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: AndiJumansyah9283@gmail.com

Pendahuluan

Salah satu pendapatan yang cukup besar diperoleh kota Samarinda untuk membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah diatur dalam peraturan daerah kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 yang dimana dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sub sektor ini dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan ketertiban, kelancaran, keamanan, dan keselamatan berlalulintas secara umum.

Kontribusi yang diberikan kepada daerah kota Samarinda dari sumber retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini sangat berarti sekali karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu juga dapat berpengaruh positif terhadap kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di kota Samarinda.

Namun dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ini, penulis menemukan permasalahan yang cukup menarik untuk dikaji secara mendalam. Adapun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota Samarinda bisa dikatakan masih belum maksimal karena masih adanya hambatan dalam pengelolaan parkir, contohnya masih adanya parkir liar dan sistem pengelolaan parkir yang ada belum maksimal terutama dalam hal pengawasan terhadap juru parkir dilapangan sehingga terjadi kebocoran, dan berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Retribusi Parkir di Pasar Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda?
- 2. Faktor apa saja yang menghambat Retribusi Parkir di Pasar Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui Retribusi Parkir di Pasar Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
- 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Retribusi Parkir di Pasar Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

- 1. Manfaat Teoritis:
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu administrasi negara

khususnya mengenai kebijakan publik seperti peraturan daerah dan pelaksanaannya di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan atau para perumus kebijakan terutama dalam upaya pelaksanaan sebuah kebijakan seperti peraturan daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Kerangka Dasar Teori Retribusi Daerah

Kemudian menurut Prakosa (2003:88) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dengan kata lain bahwa pemberian jasa ataupun pemberian ijin tertentu yang khusus di berikan oleh pemerintah daerah itu wajib menjadi pungutan daerah atas pembayaran jasa dan pemberian ijin tersebut.

Setelah itu Brata dan Trihartanto (2004:52) juga mengatakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan undangundang (regulasi tertentu) kepada masyarakat dengan memberikan imbalan jasa secara langsung.

Sedangkan pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapatpendapat seperti pendapat panitia Nasrun dikutip dalam Kaho (2005:171) dia merumuskan retribusi daerah sebagai pungutan daerah untuk pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pemberian jasa, pemanfaatan atau menggunakan jasa daerah ataupun pemberian ijin tertentu oleh daerah kepada orang pribadi maupun badan, dan dampak yang diberikan oleh daerah dapat dirasakan secara langsung.

Parkir

Beberapa pengertian parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 16 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di maksud parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 2. Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 03 tahun 2010 tentang mekanisme dan pengaturan parkir di tepi jalan umum yang di maksud parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- 3. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan yang di maksud parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan di tinggalkan pengemudinya.
- 4. Sedangkan menurut Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Keuangan Daerah

Akbar (2002:23) keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Halim (2001:19) mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai, dengan demikian segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara/daerah yang lebih tinggi serta pihakpihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, pos penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2002). Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu :

- 1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
- 2. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:
 - a. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas : (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

- dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b. Jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak ini terdiri atas : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
- c. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi : (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3. Hasil perusahan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
 - a. Bagian laba perusahaan milik daerah.
 - b. Bagian laba lembaga keuangan bank
 - c. Bagian laba lembaga keuangan non bank
 - d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

Definisi Konsepsional

Dalam suatu penelitian konsep merupakan salah satu unsur yang sangat penting, selain dapat memberikan gambaran penelitian yang akan diteliti konsep juga dapat memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap suatu penelitian yang akan dilakukan. Dari konsep dan beberapa teori yang penulis kemukakan sebelumnya maka penulis memberikan rumusan definisi konsepsional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 13 tahun 2011 yang didalam peraturan daerah tersebut mengatur tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum. Penyelenggaraan ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpakiran Dinas Perhubungan selaku pengelola perparkiran yang ada di lingkungan pasar pagi terutama yang berada di Jl Panglima Batur, Kh. M. Khalid, Citra Niaga, Jl. Ponegoro, Jl. Kh Mas Tumenggung, Jl. Jendral Sudirman dan sekitarnya.

Metode Penelitian

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Data dalam penelitian tindakan ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif model Miles-Huberman dalam Satori dan Komariah (2011:39) yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Pengumpulan data
- 2. Reduksi data

- 3. Penyajian data
- 4. Penarikan kesimpulan.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

- 1. Retribusi Parkir di Pasar Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang meliputi :
 - a. Wajib Retribusi dan Tarif Retribusi.
 - b. Pemungutan Retribusi
 - c. Pengawasan Pemungutan Retribusi
 - d. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Retribusi
- 2. Faktor-faktor yang menghambat dalam Retribusi Parkir di Pasar Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di lingkungan Pasar Pagi Kota Samarinda.

Profil UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Tugas Pokok UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Parkir yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan untuk mengelola perparkiran yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran ditempat-tempat khusus sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan manajemen rekayasa lalu lintas perhubungan yang diarahkan Kepala Dinas dan searah dengan kebijakan umum daerah, serta melaksanakan urusan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Parkir.

Hasil Penelitian

Retribusi Parkir Di Pasar Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda

a. Wajib Retribusi dan Tarif Retribusi

tarif retribusi serta wajib retribusi sudah diatur oleh Pemerintah Daerah kota Samarinda melalui Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2011 dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan kota Samarinda telah melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang ada, kemudian peraturan daerah tersebut tidak memberatkan pengendara kendaraan bermotor, namun untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan dan realisasi dalam penerimaan retribusi perlu adanya penyesuaian tarif oleh pemerintah daerah hal ini mengingat

perkembangan kota Samarinda yang semakin padat kendaraan, dalam pelaksanaannya masyarakat banyak yang membayar retribusi parkir melebihi tarif yang telah ditentukan hal ini di dasari karena tidak memiliki uang kecil sehingga membayar tarif 2 kali lebih besar dari yang ditentukan, melihat fenomena seperti

ini jika tidak di awasi akan menimbulkan permainan dalam pungutan karena hal ini tidak tercatat oleh petugas, sehingga penyelewengan bisa saja terjadi. Retribusi dari sektor parkir apabila dapat di kelola dengan baik akan mampu memberi pemasukan yang cukup besar terhadap kas daerah dan akan menjadi pemasukan yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun dalam hal pelaksanaannya pemungutan di fokuskan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda karena harus dilaksanakan dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak di percaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang di persamakan antara lain, berupa karcis, kartu langganan. Dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi menjadi sebuah dasar dalam proses pungutan dan proses penyetoran hasil pungutan, hal ini pula yang menjadi dasar keberhasilan dalam penerimaan apabila semuanya telah dilaksanakan dengan maksimal maka dapat meminimalisir tindak penyelewengan.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas pelaksanaan pungutan berjalan dengan baik dan lancar, sistem dan pemungutan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan hal ini diharapkan dapat meminimalisir penyelewengan oleh petugas parkir dalam proses pungutan namun keadaan riil dilapangan tidak semuanya berjalan dengan aturan ada pula beberapa petugas nakal yang tidak memberikan karcis jika tidak diminta pengendara.

c. Pengawasan Pemungutan Retribusi

Proses pengawasan dalam pelaksanaan pungutan retribusi parkir merupakan hal yang paling penting sekali dilakukan untuk mengurangi resiko adanya tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petugas dilapangan sehingga mampu mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang ada proses pengawasan berjalan dengan lancar namun tidak maksimal dikarenakan jumlah pengawas yang ada tidak sebanding

dengan jumlah petugas parkir, sehingga untuk pengawasan pemungutan retribusi harus lebih ditingkatkan lagi untuk kegiatan patroli yang dilakukan dilapangan kepada petugas parkir. Agar supaya dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh petugas parkir.

d. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur dan kapasitas penerimaan, meningkatkan kapasitas penerimaan dari setiap alokasi-alokasi yang bisa dijadikan sebagai objek lahan parkir.

Adanya upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir guna mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas penerimaan dari sektor parkir ini. Yaitu dengan melakukan survey-survey tempat yang berpotensi untuk dijadikan lahan parkir, juga melakukan sosialisasi dan pendekatan secara langsung kepada juru parkir liar agar mau berkontribusi terhadap daerah.

Faktor Penghambat Retribusi Parkir

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan retribusi parkir, hambatan yang ada yaitu banyaknya parkir liar, belum terpenuhinya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir, sering terjadinya penyimpangan dalam proses pemungutan dan keadaan cuaca yang tidak menentu di mana tempat-tempat atau lokasi yang menjadi titik wajib retribusi mengalami banjir karena seringnya terjadi hujan. Serta ada beberapa pelayanan parkir yang diberikan oleh petugas parkir kepada pengendara sangat kurang, diharapkan petugas parkir mampu memberikan pelayanan yang baik dan memberi kepuasan pelayanan parkir bagi pengendara, tetapi dalam pelaksanaan proses pengelolaan retribusi parkir tidak selalu berjalan dengan lancar.

Hambatan-hambatan yang di alami petugas parkir dilapangan pada saat proses pelaksanaan pemungutan tersebut akan berpengaruh pada besar kecilnya pendapatan retribusi parkir tersebut, sistem target yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir kepada petugas dilapangan membuka peluang terjadinya penyimpangan, karena dari segi pengawasanpun tidak optimal karena jumlah petugas parkir yang ada tidak sebanding dengan jumlah petugas pengawas yang ada.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut :

1. Pengendara yang mendapat pelayanan parkir dari petugas parkir resmi wajib untuk membayar tarif retribusi yang tertera di karcis. Sehingga pembayaran yang telah di tentukan dapat memberi pemasukan optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 2. Pemungutan retribusi telah terlaksana dengan baik dan lancar, setiap hari petugas parkir melakukan pelayanan parkir terhadap wajib retribusi dengan memberikan karcis parkir. kemudian setelah wajib retribusi mendapatkan pelayanan jasa, wajib retribusi harus membayar sesuai dengan tarif retribusi yang tertera di karcis parkir. Walaupun jumlah yang telah ditargetkan oleh UPTD Parkir terkadang tidak tercapai dengan maksimal karena permasalahan yang ada dilapangan seperti cuaca yang tidak menentu, turunnya hujan yang dapat mengakibatkan banjir.
- 3. Banyaknya jumlah petugas parkir yang ada dilapangan tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang ada, mengakibatkan pengawasan yang dilakukan kepada petugas parkir tidak berjalan dengan maksimal.
- 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir telah terlaksana dengan baik, dengan cara melakukan survey-survey terhadap tempat parkir yang berpotensi untuk dikelola dengan baik, melakukan pendekatan terhadap juru parkir liar, melakukan pengawasan terhadap petugas parkir, serta melakukan evaluasi terhadap petugas parkir.
- 5. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan retribusi parkir, hambatan yang ada yaitu banyaknya parkir liar, belum terpenuhinya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir, sering terjadinya penyimpangan dalam proses pemungutan dan keadaan cuaca yang tidak menentu di mana tempat-tempat atau lokasi yang menjadi titik wajib retribusi mengalami banjir.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya :

- Pemerintah kota Samarinda diharapkan mampu menyediakan lahan parkir yang dapat menampung kendaraan dalam jumlah banyak bagi kendaraan bermotor melihat perkembangan kendaraan bermotor di kota Samarinda yang semakin padat.
- 2. Berdasarkan data yang ada jumlah petugas parkir yang begitu banyak tidak sebanding dengan petugas pengawas dilapangan sehingga proses pengawasan tidak berjalan dengan maksimal, sebaiknya ini menjadi perhatian bagi UPTD Parkir untuk melakukan penambahan petugas pengawas dilapangan.

Daftar Pustaka

Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, cetakan pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntasi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Brata, 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. Jogyakarta: UII Press.

Brata, dan Trihartanto. 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Bohari, H. 1993. *Pengantar Hukum Pajak Manajemen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan ke 8. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kamaludin, Rustam. 1992. *Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: LP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul. 2001. Akuntasi Sektor Publik : Akutansi Keuangan Daerah, Jakarta : PS Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Natsir, Jamal. 2003. *Kajian Tentang Keuangan Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Isdijoso, Brahmantio. *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah* (*Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta*). Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 6 No.1, 2002.
- Miles. Matthew B. dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan I. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Prakosa, B Kesit, 2003. Pajak dan Retribusi Daerah, Jogyakarta: UII Press.
- Pratiwi, Novi 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Siahaan, Mariot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jogyakarta : Raja Gravindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-19 Bandung : Alfabeta.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Hak dan Kewajiban Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Wali Kota Samarinda No. 03 Tahun 2010 Tentang Mekanisme dan Pengaturan Parkir Di Tepi Jalan Umum.